



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAFRI Als ISAP Bin TARMIZI**
Tempat Lahir : Bangkinang
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Sungai Kampar Ujung Rt.002 Rw.003
Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiarswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 267/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 13 Juni tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 13 Juni tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAFRI Als ISAP Bin TARMIZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SYAFRI Als ISAP Bin TARMIZI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan



sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk Advan warna putih

dikembalikan kepada saksi ERWIN Als ERWIN

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AHMAD SYAFRI Als ISAP Bin TARMIZI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD SYAFRI Als ISAP Bin TARMIZI**, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO di Jalan A. Yani Belakang Wisma Angga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, ketika Terdakwa **AHMAD SYAFRI Als ISAP Bin TARMIZI** sedang berjalan kaki dengan maksud untuk membeli rokok hingga di Nita Toserba. Oleh karena sudah tidak ada warung yang buka pada saat itu, lalu Terdakwa

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



pun berjalan menuju ke sebuah Gang di Belakang Wisma Angga. Di tempat tersebut, Terdakwa pun melihat rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO yang salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah. Oleh karena tidak menemukan barang-barang berharga di dalam kamar, lalu Terdakwa pun pergi menuju ke ruangan tamu rumah dan melihat 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk Advan warna putih. Menemukan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa pun tanpa seizin dan sepegetahuan dari pemiliknya langsung mengambil HandPhone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sebuah HandPhone di ruangan tamu, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi ERWIN Als ERWIN dan Saksi TETI SURYANI Als TETI Bin SUPARMAN yang pada saat itu sedang tertidur. Di tempat tersebut, Terdakwa pun melihat 1 (satu) Unit HandPhone Sumsung Lipat warna putih (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun kembali tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengarnbii HandPhone tersebut, Saksi TETI SURYANI Als TETI yang melihat keberadaan Terdakwa di dalam kamar, kemudian langsung berteriak minta tolong. Terdakwa yang mengetahui keberadaannya diketahui oleh pemilik rumah, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jendela kamar yang sebelumnya telah Terdakwa buka, untuk selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi ERWIN Als ERWIN yang telah kehilangan 2 (dua) buah HandPhone miliknya, kemudian berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Oleh karena tidak berhasil menemukan Terdakwa dan HandPhone miliknya, kemudian Saksi ERWIN Als ERWIN pun melaporkan kejadian tersebut ke



Polres Kampar. Selanjutnya Saksi FIRMAN DIAZ (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penjualan HandPhone yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat, kemudian langsung mendatangi Terdakwa. Setelah berhasil menemukan Terdakwa, Terdakwa pun mengakui perbuatannya bahwa HandPhone yang akan Terdakwa jual tersebut merupakan HandPhone yang telah telah Terdakwa ambil bersama-sama di rumah Saksi ERWIN Als ERWIN. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ERWIN Als ERIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO di Jalan A. Yani

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



Beiakang Wisma Angga Kelurahan Langgini Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

- Bahwa saksi menjelaskan barang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp Advan dan 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung
- Bahwa saksi menjelaskan Hp merk Advan milik saksi diletakkan diruang tengah samping adek saksi tidur dan terhadap Hp merk Samsung lipat diletakkan diatas lemari kamar tidur saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela kamar adek lalu terdakwa masuk kedalam kamar langsung menuju ruang tengah dan mengambil Hp merk Advan yang terletak di ruang tengah tepatnya disamping adek saksi tidur setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan mengambil Hp merk Samsung lipat yang terletak diatas lemari saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan Hp merk Advan warna putih saksi beli baru seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan Hp merk Samsung lipat warna putih saksi beli seharga Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **TETI SURYANI Als TETI Binti SUPARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira ppkul 04.00 Wib bertempat di Rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO di Jalan A. Yani Belakang Wisma Angga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan barang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp Advan dan 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi melihat terdakwa sedang mengambil Hp merk Samsung Lipat sebelumnya yang di letakkan didalam lemari didalam kamar saksi, kemudian terdakwa tersebut lari membawa 2 (dua) unit Hp yang terletak didalam rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa meiakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkel jendela kamar adek lalu terdakwa masuk kedalam kamar langsung menuju ruang tengah dan mengambil Hp merk Advan yang terletak di ruang tengah tepatnya disamping adek saksi tidur setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan mengambil Hp merk Samsung lipat yang terletak diatas lemari saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui pencurian tersebut saksi berusaha teriak mintak tolong kepada tetangga.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SAINAH Als ANA Binti SYAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO di Jalan A. Yani Belakang Wisma Angga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan barang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp Advan dan 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi Teti Suryani melihat terdakwa sedang mengambil Hp merk Samsung Lipat sebelumnya yang di letakkan didalam lemari didalam kamar saksi, kemudian terdakwa tersebut lari membawa 2 (dua) unit Hp yang terletak didalam rumah saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara mencongkei jendela kamar adek lalu terdakwa masuk kedalam kamar langsung menuju ruang tengah dan mengambil Hp merk Advan yang terletak di ruang tengah tepatnya disamping adek saisi tidur setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan mengambil Hp merk Samsung lipat yang terletak diatas lemari saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengetahui pencurian tersebut saksi berusaha teriak minta tolong kepada tetangga.
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah teijadinya tindak pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO di Jalan A. Yani Belakang Wisma Angga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang yang terdakwa curi adalah 1 (satu) unit hp merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Hp iipat merk Samsung warna putih;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah pada saat terdakwa sedang berjaian kaki dengan maksud untuk membeli rokok hingga di Nita Toserba. karena sudah tidak ada warung yang buka pada saat itu, lalu Terdakwa pun berjalan menuju ke sebuah Gang di Belakang Wisma Angga. Di tempat tersebut, Terdakwa pun meihat rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO yang salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Melihat hal tersebut, laiu Terdakwa pun langsung mendekati pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah karena tidak menemukan barang-barang berharga di daiam kamar, lalu Terdakwa pun pergi menuju ke ruangan tamu rumah dan meihat 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Advan warna putih. Menemukan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa pun tanpa seizin dan sepegentahuan dari pemmknya langsung mengambil

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HandPhone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sebuah HandPhone di ruangan tamu, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi ERWIN Als ERWIN dan Saksi TETI SURYANI Als TETI Bin SUPARMAN yang pada saat itu sedang tertidur. Di tempat tersebut, Terdakwa pun melihat 1 (satu) Unit HandPhone Sumsung Lipat warna putih. Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun kembali tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil HandPhone tersebut, Saksi TETI SURYANI Als TETI yang melihat keberadaan Terdakwa di dalam kamar, kemudian langsung berteriak minta tolong. Terdakwa yang mengetahui keberadaannya diketahui oleh pemilik rumah, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jendela kamar yang sebelumnya telah Terdakwa buka, untuk selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumahnya

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yang pertama di Gg dekar Audio Sony Kel Langgini pada bulan November 2016 yang berhasil terdakwa ambil 1 (satu) unit Hp siomi warna orange, kedua di jalan pelajar kel Langgini pada bulan September 2016 yang berhasil terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit Tv layar datar dan 1 (satu) unit resiver, yang ketiga di Jalan Sudirman Kel Langgini pada bulan Maret 2017 yang berhasil terdakwa ambil 1 (satu) unit Laptop merk Sony Vaio warna putih.
- Bahwa terdakwa menjeiaskan yang melatar belakangi terdakwa melakukan pencurian dikarenakan terdakwa tidak punya pekerjaan dan terdakwa butuh uang dan uang hasil dari pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain judi online jenis poker.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk Advan warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, ketika Terdakwa AHMAD SYAFRI Als ISAP Bin TARMIZI sedang berjalan kaki dengan maksud untuk membeli rokok hingga di Nita Toserba dan oleh karena sudah tidak ada warung yang buka pada saat itu, lalu Terdakwa pun berjalan menuju ke sebuah Gang di Belakang Wisma Angga. Di tempat tersebut, Terdakwa pun melihat rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO yang salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah. Oleh karena tidak menemukan barang-barang berharga di dalam kamar, lalu Terdakwa pun pergi menuju ke ruangan tamu rumah dan melihat 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk Advan warna putih. Menemukan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa pun tanpa seizin dan sepegetahuan dari pemiliknya langsung mengambil HandPhone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sebuah HandPhone di ruangan tamu, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi ERWIN Als ERWIN dan Saksi TETI SURYANI Als TETI Bin SUPARMAN yang pada saat itu sedang tertidur;
- Bahwa ketika Terdakwa pun melihat 1 (satu) Unit HandPhone Sumsung Lipat warna putih (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun kembali

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambii HandPhone tersebut, Saksi TETI SURYANI Als TETI yang melihat keberadaan Terdakwa di dalam kamar, kemudian langsung berteriak minta tolong. Terdakwa yang mengetahui keberadaannya diketahui oleh pemilik rumah, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jendela kamar yang sebelumnya telah Terdakwa buka, untuk selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi ERWIN Als ERWIN yang telah kehilangan 2 (dua) buah HandPhone miliknya, kemudian berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Oleh karena tidak berhasil menemukan Terdakwa dan HandPhone miliknya, kemudian Saksi ERWIN Als ERWIN pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar. Selanjutnya Saksi FIRMAN DIAZ (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penjualan HandPhone yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat, kemudian langsung mendatangi Terdakwa. Setelah berhasil menemukan Terdakwa, Terdakwa pun mengakui perbuatannya bahwa HandPhone yang akan Terdakwa jual tersebut merupakan HandPhone yang telah telah Terdakwa ambil bersama-sama di rumah Saksi ERWIN Als ERWIN. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ERWIN Als ERIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AHMAD SYAFRI Als ISAP Bin TARMIZI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki dengan maksud untuk membeli rokok hingga di Nita Toserba dan oleh karena sudah tidak ada warung yang buka pada saat itu, lalu Terdakwa pun berjalan menuju ke sebuah Gang di Belakang Wisma Angga. Di tempat tersebut, Terdakwa pun melihat rumah Saksi ERWIN Als ERWIN Bin SUGIANTO yang salah satu jendela kamarnya tidak terkunci. Melihat hal tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendekati pintu kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah. Oleh karena tidak menemukan barang-barang berharga di dalam kamar, lalu Terdakwa pun pergi menuju ke ruangan tamu rumah dan melihat 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk Advan warna putih. Menemukan HandPhone tersebut, lalu Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil HandPhone tersebut. Setelah berhasil mendapatkan sebuah HandPhone di ruangan tamu, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi ERWIN Als ERWIN dan Saksi TETI SURYANI Als TETI Bin SUPARMAN yang pada saat itu sedang tertidur;



Menimbang, bahwa ketika Terdakwa pun melihat 1 (satu) Unit HandPhone Sumsung Lipat warna putih (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang/ DPB). Mendapati hal tersebut, Terdakwa pun kembali mengambil HandPhone tersebut, Saksi TETI SURYANI Als TETI yang melihat keberadaan Terdakwa di dalam kamar, kemudian langsung berteriak minta tolong. Terdakwa yang mengetahui keberadaannya diketahui oleh pemilik rumah, kemudian langsung pergi meninggalkan tempat tersebut melalui jendela kamar yang sebelumnya telah Terdakwa buka, untuk selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Saksi ERWIN Als ERWIN yang telah kehilangan 2 (dua) buah HandPhone miliknya, kemudian berusaha melakukan pengejaran terhadap Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Oleh karena tidak berhasil menemukan Terdakwa dan HandPhone miliknya, kemudian Saksi ERWIN Als ERWIN pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar. Selanjutnya Saksi FIRMAN DIAZ (Anggota Kepolisian Dari Polres Kampar) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penjualan HandPhone yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat, kemudian langsung mendatangi Terdakwa. Setelah berhasil menemukan Terdakwa, Terdakwa pun mengakui perbuatannya bahwa HandPhone yang akan Terdakwa jual tersebut merupakan HandPhone yang telah Terdakwa ambil bersama-sama di rumah Saksi ERWIN Als ERWIN. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ERWIN Als ERIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merk Advan warna putih tersebut merupakan milik saksi Erwin Als Erwin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Advan warna putih tersebut, tanpa seizin saksi Erwin Als Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “*malam hari*”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia*, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal



dari kata “woning”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Android Merk Advan warna putih tersebut, kira-kira pukul 05.00 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah saksi Erwin Als Erwin di Jalan A. Yani Belakang Wisma Angga Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di dalam rumah saksi Erwin Als Erwin tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Erwin Als Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Android Merk Advan warna putih, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Erwin Als Erwin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Erwin Als Erwin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAFRI Als ISAP Bin TARMIZI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Advan warna putih;

dikembalikan kepada saksi Erwin Als Erwin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **18 JULI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 267/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.,

DECKY CHRISTIAN.S.S.H

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)